

ABSTRAK

Hafid Azwar, NIM: 05210022. 2010 . **“Pandangan Hakim Dalam Memberikan ‘Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”**(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Kata Kunci: *Perceraian Nikah Hamil, Qobla Dukhul dan ‘Iddah*

Salah Satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah perceraian antara seorang laki dan perempuan yang beragama Islam, setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa *‘iddah* (masa tunggu) atau tanggung waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. *‘iddah* wajib ini di berikan kepada seorang perempuan setelah di ceraikan, namun kemudian persoalan yang muncul adalah bagaimana jika Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur (*Qobla dukhul*), apakah tetap di berikan *‘iddah* (masa tunggu) karena dalam hukum Islam Terutama Al-qur’an, sunnah maupun pandangan ulama’ Imam Mazhab, dan juga dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan *‘iddah* terdapat istri yang diceraikan sebelum dicampuri (*qobla dukhul*), namun karena seorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang diceraikan dalam keadaan hamil jika dalam hukum Islam memiliki masa *‘iddah* sampai melahirkan, namun bagaimana jika istri tersebut diceraikan dalam keadaan hamil *qobla dukhul*? maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengulas pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena peneliti menemukan kasus seperti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan mengambil judul; *“Pandangan Hakim Dalam Memberikan ‘Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”*(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

Penelitian ini menggunakan model penelitian *Studi Perkara* Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa *‘iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa *‘iddah* terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa *‘iddah*, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah *‘iddah* tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa *iddah* terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan hamil terutama *qobla dukhul*, yang di dasarkan pada ijtihad.